



P U T U S A N

NOMOR : 66/PID.B/2013/PN.MSH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PITER WORIWUN alias PAIT
	: Awaya
Tempat lahir	: 27 Tahun/02 Februari 1986
Umur/tanggal lahir	: Laki-laki
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Desa Tananahu Kec. Teluk Elpaputih
Tempat Tinggal	: Kabupaten Maluku Tengah
	: Kristen Protestan
Agama	: Pengemudi
Pekerjaan	

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2013 s/d 12 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d tanggal 21 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 02 Agustus 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 03 Agustus 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, T. Johan Leiwakabessy, SH dan Johan Hetharua, SH di Kantor Hetharua Leiwakabessy Partners Advocates and Consultant at Law Jl. Salaiku Raya Desa Haruru Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 06/Pid.B/2013/PN.MSH tertanggal 15 Juli 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masohi, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, maupun keterangan saksi yang dibacakan serta keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diperhadapkan dipersidangan untuk diperiksa dengan dakwaan No. Reg. Perk. :

PDM-07/Msh/07/2013 tertanggal 03 Juli 2013, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Piter Woriwun alias Pait pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Seram tepatnya ditikungan perkebunan Awaya Desa Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengemudikan kendaraan bermotor Truck Dyna warna merah No. Pol. DE 8807 AB yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Muh. Adha perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menjemput saksi Niko Naskata dengan menggunakan mobil truck Dyna warna merah No. Pol. DE 8807 AB untuk menuju ke rumah Bapak Dani dengan maksud untuk mengangkat barang disana, selanjutnya saksi Niko Naskata pun naik di atas mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa sesampainya di rumah Bapak Dani terdakwa tidak mengangkat barang melainkan terdakwa menuju ke pantai untuk minum minuman keras (sopi) sesaat kemudian saksi Niko Naskata juga menuju ke pantai dan melihat terdakwa sementara minum (sopi) dan saksi Niko Naskata pun ikut minum bersama terdakwa dan dua teman lainnya, pada saat itu saksi Niko Naskata bersama dengan terdakwa mengkonsumsi alkohol (sopi) sebanyak 2 botol aqua sedang dan 1 botol aqua besar, saksi Niko Naskata melihat kondisi terdakwa juga sudah dalam keadaan mabuk tak lama kemudian saksi Niko Naskata bersama dengan terdakwa berangkat dari arah Awaya menuju Tananahu selama perjalanan terdakwa mengemudikan mobil truck dengan kecepatan tinggi saat memasuki tikungan terdakwa mengambil jalur kanan karena untuk menghindari jalan rusak, dan tiba-tiba dalam jarak 20 meter dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver No. Pol. DD 6664 QH yang dikemudikan oleh korban Muh. Adha selanjutnya terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengendalikan lajunya mobil hanya mengangkat kaki dari pedal gas dan menginjak rem tetapi tidak berfungsi karena rem mobil truk terdakwa harus dikocok dulu baru berfungsi terdakwa juga merasakan stir terseret beberapa meter ke luar jalan, setelah mengetahui terjadi tabrakan saksi Niko Nakata dan terdakwa Piter Woriwun turun dari mobil untuk menolong korban Muh. Adha dengan memanggil orang untuk membantu mengangkat korban selanjutnya terdakwa memberhentikan mobil truck lain yang melintas dan Membawa korban ke Puskesmas Sahulau dan akibat kelalaian terdakwa korban meninggal dunia, sebagaimana visum et repertum No. 02/VHR/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Agus Jwantoro dokter pada Puskesmas Perawatan Sahulau, dengan hasil pemeriksaan :

- Patah tulang tangan kanan
- Luka robek pada paha kiri dan kanan
- Luka robek buah zakar
- Korban tidak bernafas

Kesimpulan :

Korban mengalami patah tulang tangan kanan, luka pada paha kiri dan kanan, luka robek buah zakar, korban tidak bernafas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Piter Woriwun alias Pait pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Seram tepatnya ditikungan perkebunan Awaya Desa Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengemudikan kendaraan bermotor Truck Dyna warna merah No. Pol. DE 8807 AB yang karena salahnya menyebabkan matinya orang yaitu korban Muh. Adha perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menjemput saksi Niko Naskata dengan menggunakan mobil truck Dyna warna merah No. Pol. DE 8807 AB untuk menuju ke rumah Bapak Dani dengan maksud untuk mengangkat barang disana, selanjutnya saksi Niko Naskata pun naik di atas mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa sesampainya di rumah Bapak Dani terdakwa tidak mengangkat barang melainkan terdakwa menuju ke pantai untuk minum minuman keras (sopi) sesaat kemudian saksi Niko Naskata juga menuju ke pantai dan melihat terdakwa sementara minum (sopi) dan saksi Niko Naskata pun ikut minum bersama terdakwa dan dua teman lainnya, pada saat itu saksi Niko Naskata bersama dengan terdakwa mengkonsumsi alkohol (sopi) sebanyak 2 botol aqua sedang dan 1 botol aqua besar, saksi Niko Naskata melihat kondisi terdakwa juga sudah dalam keadaan mabuk tak lama kemudian saksi Niko Naskata bersama dengan terdakwa berangkat dari arah Awaya menuju Tananahu selama perjalanan terdakwa mengemudikan mobil truck dengan kecepatan tinggi saat memasuki tikungan terdakwa mengambil jalur kanan karena untuk menghindari jalan rusak, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba dalam jarak 20 meter dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver No. Pol. DD 6664 QH yang dikemudikan oleh korban Muh. Adha selanjutnya terdakwa tidak dapat mengendalikan lajunya mobil hanya mengangkat kaki dari pedal gas dan menginjak rem tetapi tidak berfungsi karena rem mobil truk terdakwa harus dikocok dulu baru berfungsi terdakwa juga merasakan stir terseret beberapa meter ke luar jalan, setelah mengetahui terjadi tabrakan saksi Niko Nakata dan terdakwa Piter Woriwun turun dari mobil untuk menolong korban Muh. Adha dengan memanggil orang untuk membantu mengangkat korban selanjutnya terdakwa memberhentikan mobil truck lain yang melintas dan Membawa korban ke Puskesmas Sahulau dan akibat kelalaian terdakwa korban meninggal dunia, sebagaimana visum et repertum No. 02/VHR/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Agus Jwantoro dokter pada Puskesmas Perawatan Sahulau, dengan hasil pemeriksaan :

- Patah tulang tangan kanan
- Luka robek pada paha kiri dan kanan
- Luka robek buah zakar
- Korban tidak bernafas

Kesimpulan :

Korban mengalami patah tulang tangan kanan, luka pada paha kiri dan kanan, luka robek buah zakar, korban tidak bernafas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk memperkuat dakwaannya, masing-masing memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NIKO NASKATA

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 jam 2 siang tepatnya di Jalan Lintas Seram tikungan perkebunan Awaya Desa Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah terdakwa menabrak orang hingga meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saksi di jemput oleh terdakwa untuk membantunya mengangkat barang Pak Dani ternyata sampai di Pak Dani, terdakwa tidak mengangkat barang tapi menuju ke pantai untuk minum sopi kemudian saksi pergi melihat terdakwa ternyata terdakwa sementara minum sopi dan saksi juga ikut minum sopi bersama dua orang teman. Saksi melihat terdakwa sudah mabuk lalu terdakwa dan saksi berangkat menuju Tananahu dengan kecepatan tinggi pada saat masuk tikungan terdakwa mengambil jalur kanan karena ada jalan rusak tiba-tiba dari arah berlawanan muncul korban yang mendendarai sepeda motor merk Yupiter dan sepeda motor tersebut sehingga korban terseret beberapa meter keluar jalur kanan;
- Bahwa saat itu mobil melaju dengan kecepatan 60 km/jam dan cuaca saat itu ada hujan gerimis;
- Bahwa mobil sudah masuk garis putih tengah sudah sekitar 1,5 meter ke kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga tidak sempat injak rem saat menabrak korban;
- Bahwa motor yang dikendarai korban juga dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saksi dan terdakwa sempat melihat korban sudah berdarah dan masih bergerak;
- Bahwa korban dibawa ke rumah sakit tetapi saksi tidak ikut, saksi mengetahui korban telah meninggal saat malam hari;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LORENS SAIRLOUT

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai mobil truk yang dikendarai terdakwa menabrak orang hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar jam 2 siang di Jalan Lintas Seram tikungan perkebunan Awaya Desa Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya setelah selesai ibadah di Sukalopu terdakwa datang untuk menjemput karyawan pergi mengangkat barang untuk dibawa ke rumah yang baru milik Bapak Dani, sekitar pukul 10.00 WIT saksi pergi ke rumah Pak Dani. saksi melihat karyawan sementara mengangkat barang, terdakwa sementara duduk diatas mobil bagian depan kemudian terdakwa mengajak saksi untuk pergi minum sopi di pantai sebanyak 2 botol termasuk saksi Niko. Setelah selesai minum sopi kami pergi mengantarkan barang ke rumah Bapak Dani. Setelah itu Bapak Dani memberikan kami 1 botol sopi lagi dan kami meminumnya. Saksi sudah melihat terdakwa dalam keadaan mabuk. Kemudian kami pulang ke Sukapulo dan saksi turun Sedangkan terdakwa dan saksi Niko melanjutkan perjalanan ke Tananahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan sekitar jam 9 malam;
- Bahwa saksi minum sopi sebanyak 3 botol aqua kecil bersama sekitar 11 orang ;
- Bahwa terdakwa dalah karyawan pada PT. Awaya dan Pak Dani adalahnya Bosnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YAFET DERAUKIN, telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa keterangan saksi di Penyidik di bawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar pukul 14.00 WIT saya dalam perjalanan dari arah Masohi dengan tujuan Taniwel sesampainya di tikungan perkebunan Awaya Desa Tananahu saya melihat masyarakat sementara berkumpul, dan salah satu dari masyarakat tersebut memberhentikan saya. Saya pun berhenti dan melihat apa yang terjadi. Masyarakat menjelaskan telah terjadi kecelakaan antara mobil truck dengan sepeda motor yang pada saat itu saya melihat pengendara tidak berani mengangkat korban sehingga masyarakat meminta tolong kepada saya untuk mengangkat korban untuk mengantarkan ke Puskesmas terdekat. Pada saat saya mendekati korban saya sudah melihat korban dalam keadaan mengeluarkan darah dari bagian kemaluan namun korban pada saat itu masih sempat bernafas. Kemudian saya melepaskan helm korban yang sementara masih menempel di kepala korban. Setelah itu saya sementara memeriksa identitas korban saya melihat KTP korban An. Muh. Adha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya meminta masyarakat untuk memberhentikan mobil yang sementara melintas untuk mengantar korban ke puskesmas terdekat. Setelah itu saya dan dibantu oleh masyarakat mengangkat korban ke atas mobil truck dan mengantarkan ke Puskesmas Sahulau. Dalam perjalanan ke puskesmas Sahulau korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa pada saat itu saya melihat korban mengalami patah pada tangan kanan dan mengeluarkan darah yang sangat banyak pada bagian kemaluan korban;
- Bahwa saya melihat sepeda motor korban dalam keadaan rusak/hancur pada bagian depan;
- Bahwa saat itu saya melihat mobil truck yang menabrak korban sudah berada pada sisi luar jalan sebelah kanan dan masuk pada rumput-rumput.
- Bahwa saya melihat mobil truck dengan korban berjarak kurang lebih sekitar 20 meter.
- Bahwa keadaan jalan saat itu tikungan beraspal jalan dalam keadaan licin karena cuaca siang hari hujan gerimis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang **saksi A de charge** yaitu **R. M. Ismail**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar jam 2 siang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan Lintas Seram tikungan perkebunan Awaya Desa
Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah;

- Bahwa terdakwa menabrak korban, sdr. Muhamad Adam;
- Bahwa saksi bertugas sebagai kaur administrasi di perusahaan tempat kerja terdakwa;
- Bahwa korban yang ditabrak terdakwa telah meninggal dunia dan saksi tahu dari keluarga korban bahwa korban telah dimakamkan di Sulawesi;
- Bahwa ada perdamaian yang dilakukan keluarga korban dengan keluarga terdakwa yaitu atas permintaan keluarga korban untuk santunan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Perusahaan karena merupakan kebijakan Perusahaan saat kecelakaan tersebut terjadi saat terdakwa melakukan Dinas;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIT di Pantai Awaya terdakwa bersama sdr. Niko, Sdr. Oleng, Sdr. Feri dan sdr. Rudi, minum sopi sebanyak 3 botol aqua sedang, setelah itu terdakwa pergi ke salah seorang staf karyawan di Awaya menggunakan mobil truck untuk menurunkan barang milik Pak Dani sekitar pukul 12.30 WIT terdakwa kembali mengangkut karyawan pulang ke perumahan karyawan di Sukalopu dan terdakwa kembali ke Tananahu dengan mengemudikan mobil dalam kecepatan tinggi dan saat memasuki tikungan kanan terdakwa melihat sepeda motor Yamaha MX datang dari arah depan sehingga terdakwa tidak sempat menghindar karena rem tidak berfungsi dan terjadi tabrakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu hanya terdakwa dan sdr. Niko dalam mobil truck;
- Bahwa kecepatan mobil sekitar 50-60 km/jam;
- Bahwa saat itu mobil sudah melewati garis putih tengah agak kekanan sekitar setengah meter;
- Bahwa posisi tabrakan persis kena sebelah pojok kanan mobil;
- Bahwa cuaca saat itu hujan gerimis tapi bisa terlihat;
- Bahwa jarak tikungan pertama dengan tikungan kedua sekitar 40 meter, terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai korban dari arah depan sekitar jarak 20 meter;
- Bahwa rem mobil berfungsi kecuali dikocok dulu baru bisa;
- Bahwa sepeda motor saat itu dengan kecepatan tinggi. Dan ketika tabrakan terjadi motor terlempar sekitar 2 meter dan terdakwa melihat korban ada darah yang keluar dari kemaluan dan kondisi motor hancur;
- Bahwa korban meninggal saat dalam perjalanan;
- Bahwa terdakwa sudah 2 tahun bawa mobil perusahaan, dan terdakwa memiliki SIM A seharusnya SIM B1 umum;
- Bahwa terdakwa tahu ada upaya pihak perusahaan untuk membantu terdakwa dan terdakwa mengucapkan terima kasih yang tulus kepada perusahaan dan terdakwa juga meminta maaf kepada pihak perusahaan dan pihak korban;
- Bahwa terdakwa belum mempunyai isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Truk Toyota Dyna Rino warna merah, Tahun 1990, No. Pol. DE 8807 AB, Pemilik CV. Setia Multi Technical dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX 135 cc warna silver, Tahun 2005 DD 6664 QH, telah disita sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pada saksi dan terdakwa membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Setelah mendengar **tuntutan** (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-07/Msh/06/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa William Piter Woriwun alias Pait telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu Lintas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Willian Piter Woriwun alias Pait dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truk Toyota Dyna Rino warna merah, Tahun 1990, No. Pol. DE 8807 AB, Pemilik CV. Setia Multi Technical.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 cc warna silver, Tahun 2005 DD 6664 QH, Pemilik H. Suardi.

Dikembalikan kepada ahli waris korban M. Adha.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan clementie/permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 jam 2 siang tepatnya di Jalan Lintas Seram tikungan perkebunan Awaya Desa Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah terdakwa menabrak orang hingga meninggal dunia;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIT saksi Lorens Sairlout pergi ke rumah Pak Dani. saksi melihat karyawan sementara mengangkat barang, terdakwa sementara duduk diatas mobil bagian depan kemudian terdakwa mengajak saksi untuk pergi minum sopi di pantai sebanyak 2 botol termasuk saksi Niko.
 - Bahwa benar di Pantai Awaya terdakwa bersama beberapa temannya termasuk saksi Niko Nakasta, Saksi Lorens Sairlout, minum sopi sebanyak 3 botol aqua sedang, setelah itu terdakwa pergi ke salah seorang staf karyawan di Awaya menggunakan mobil truck untuk menurunkan barang milik Pak Dani.
 - Bahwa benar setelah selesai menurunkan barang milik Pak Dani, kemudian terdakwa bersama teman-temannya termasuk saksi Niko Nakasta, Saksi Lorens Sairlout minum 1 botol aqua besar yang diberikan oleh Pak Dani;
 - Bahwa benar setelah itu saksi dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa benar sekitar pukul 12.30 WIT terdakwa kembali mengangkut karyawan pulang ke perumahan karyawan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukalopu dan terdakwa kembali ke Tananahu bersama saksi Niko Nakasta dengan mengemudikan mobil Truk Dyna warna merah No. Pol DE 8807 AB dalam kecepatan tinggi dan saat memasuki tikungan kanan terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Silver datang dari arah depan sehingga terdakwa tidak sempat menghindar karena rem tidak berfungsi dan terjadi tabrakan;

- Bahwa benar kecepatan terdakwa saat itu sekitar 50 – 60 Km/Jam;
- Bahwa benar rem mobil truk yang dikendarai terdakwa tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena harus dikocok terlebih dahulu;
- Bahwa benar mobil truk yang dikendarai terdakwa telah keluar sekitar setengah meter sebelah kanan dari garis putih pembatas jalan sehingga saat menabrak korban, kena pada ujung kanan mobil truk yang dikendarai terdakwa, dan korban terlempar sekitar 2 meter;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIT saksi Yafet Deraukin yang dalam perjalanan dari arah Masohi dengan tujuan Taniwel sesampainya di tikungan perkebunan Awaya Desa Tananahu melihat masyarakat telah berkumpul dan saksi kemudian melihat korban patah pada tangan kanan dan pada daerah kemaluan korban banyak mengeluarkan darah. Saksi sempat memeriksa KTP milik korban bernama Muhammad Adha. Pada saat dalam perjalanan menuju ke puskesmas Sahulau korban meninggal dunia;
- Bahwa benar saat itu jalan beraspal licin karena hujan gerimis;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM B1 untuk mengendarai mobil truk, hanya memiliki SIM C;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/VRH/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Agus Jwantoro dokter pada Puskesmas Sahulau;
- Bahwa benar saksi R. M. Ismail kaur administrasi pada perusahaan tempat terdakwa bekerja telah memberi santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta diatas maka Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang ditemukan dapat menentukan kesalahan terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (*straffmacht*) maka daripadanya harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan Atau Kedua melanggar Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa, dakwaan Penuntut Umum tersusun secara alternatif yang memberikan pilihan bagi Majelis untuk langsung membuktikan dakwaan yang menurut Majelis terbukti dilakukan terdakwa sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu Lintas
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa WILLIAM PITER WORIWUN alias PAIT yang membenarkannya identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan di awal putusan ini, selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dan menanggapi apa yang ditanyakan kepadanya sehingga Majelis menilai terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Ad. 2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar pukul 14.00 WIT terdakwa yang saat itu mengendarai mobil Truk Dyna warna merah No. Pol. DE 8807 AB bersama saksi Niko Naskata yang duduk disamping terdakwa yang melaju dengan kecepatan 50-60 KM/jam menabrak sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna silver No. Pol. DD 6664 QH yang dikendarai korban; Bahwa sebelum terdakwa dan saksi Niko Nakasta ke Tananahu, saksi Lorens Sirlout menerangkan bahwa terdakwa mengantarkan mereka ke perumahan karyawan dan dibenarkan oleh terdakwa; Bahwa para saksi yang bekerja di perusahaan milik Pak dani menerangkan bahwa benar terdakwa adalah sopir yang bekerja pada perusahaan milik Pak Dani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu Lintas

Menimbang, bahwa kelalaian atau kealpaan atau culpa dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau onbewuste schuld dan kealpaan yang disadari atau bewustu schuld. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, makwa walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

Bahwa Pelaku harus mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersindangan yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 awalnya terdakwa bersama beberapa temanya termasuk saksi Niko Naskata, saksi Lorens Sirlout ada minum minuman keras jenis sopi sebanyak 3 (tiga) botol aqua sedang di pantai Awaya. Bahwa setelah selesai mengangkat barang-barang milik pak Dani dari rumah lama ke rumah barunya, terdakwa bersama teman-temannya tersebut minum minuman keras jenis sopi sebanyak 1 botol aqua besar yang diberikan oleh Pak Dani. Kemudian terdakwa mengantarkan saksi Lorens Sirlaout dan beberapa temannya untuk pulang, terdakwa kemudian bersama saksi Niko Nakasta melanjutkan perjalanan menuju ke Tananahu, dan sesampainya di Jalan Lintas Seram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya tikungan perkebungan Awaya Desa Tananahu Kec. Elpaputih Kab. Maluku
Tengan sekitar pukul 14.00 WIT terdakwa yang mengendarai mobil truk Dyna warna merah dengan kecepatan 50-60 KM/jam menabrak korban Muh. Adha yang saat itu mengendarai motor Yamaha Yupiter MX; Bahwa terdakwa yang sudah dalam keadaan pengaruh minuman keras jenis sopi mengendarai mobil truck telah keluar setengah meter dari pembatas garis putih tengah sehingga korban yang saat itu dalam arah berlawanan dengan ujung kanan mobil truk menabrak korban;

Menimbang, bahwa patut diketahui oleh terdakwa meskipun terdakwa tidak memiliki SIM B1 dan hanya memiliki SIM C garis putih jalan adalah sebuah garis yang memisahkan antara jalan satu dengan yang lainnya, atau memisahkan jalan yang berlawanan. Jika saja terdakwa tetap pada jalurnya sebelah kiri dan keluar dari garis putih maka minim kemungkinan terjadi kecelakaan. Bahwa terdakwa pun patut tahu bahwa mengemudikan mobil truk dengan kondisi mabuk dapat berpengaruh terhadap kesadaran sehingga mengganggu daya konsentrasi dalam mengendarai mobil. Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa pun tidak dalam keadaan yang laik jalan oleh karena rem mobil tidak berfungsi dengan baik, sehingga dari pertimbangan-pertingan tersebut Majelis berpendapat unsur ke-3 inipun telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad. 4 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan setelah terjadi tabrakan terdakwa dan saksi Niko Naskata melihat korban telah mengalami pendarahan yang sangat banyak pada daerah kemaluan korban serta saksi Yafet Deraukin juga melihat patah tulang tangan kanan dan darah pada daerah kemaluan korban, saat saksi Yafet Deraukin membantu mengangkat korban ke mobil truk yang dikendarai terdakwa dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Sahulau korban meninggal dunia sesuai dengan surat Visum Et Repertum No. : 02/VRH/V/2013 tertanggal 8 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang ditanda tangani oleh dr. Agus Jwantoro, dokter pada Puskesmas Perawatan Sahulau dengan kesimpulan telah diperiksa sekolah laki-laki, umur 30 tahun dan ditemukan patah tulang tangan kanan, luka robek pada paha kanan dan kiri, luka robek buah zakar dan korban sudah tidak bernafas diduga disebabkan oleh kecelakaan lalu Lintas.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis beranggapan unsur ke-4 ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Pertama, maka Majelis Hakim telah yakin atas kesalahan Terdakwa, maka telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan/clementie dari terdakwa Permohonan mengenai keringanan hukuman dan mengenai telah adanya Pemberian santunan sebagaimana diterangkan oleh saksi a de charge R. M. Ismail dan sesuai bukti kwitansi sejumlah Rp. 37.804.500 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah) (terlampir dalam berkas perkara) yang diberikan pihak perusahaan tempat terdakwa bekerja kepada keluarga korban/ahli waris tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana vide Pasal 235 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun menjadi pertimbangan kemanusiaan bagi Majelis dalam menjatuhkan putusan mengenai lamanya terdakwa dihukum sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan pengguna jalan dengan mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban

Hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada Pemberian santunan dari pihak perusahaan tempat terdakwa bekerja terhadap keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara akan diputuskan sebagaimana tersebut pada amar di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **PITER WORIWUN alias PAIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truk Toyota Dyna Rino warna merah, Tahun 1990, No. Pol. DE 8807 AB, Pemilik CV. Setia Multi Technical.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk No. Pol. DE 8807 AB.

Dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya yaitu CV. Setia Multi Technical.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 cc warna silver, Tahun 2005 DD 6664 QH, Pemilik H. Suardi.

- 1 (satu) lembar SIM C a.n, MUH. ADHA.

Dikembalikan kepada ahli waris korban M. Adha.

- 1 (satu) lembar SIM A a.n, PITER WORIWUN dikembalikan kepada terdakwa Piter Woriwun alias Pait.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : **SELASA, tanggal 27 Agustus 2013**, oleh kami : **ARKANU, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAIRUDDIN TOMU, SH** dan **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **SALEH AMBO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh : **KAREL BENYTO, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

HAIRUDDIN TOMU, SH

Hakim Ketua,

ARKANU, SH, MHum

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<u>SALEH AMBO, SH</u>
--	------------------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)